



KABUPATEN DEMAK

**KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK**

NOMOR 188.4/ 14 TAHUN 2024

**TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAN PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT)
TERHADAP KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK (KBGA) DESA
JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JUNGSEMI,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak, diperlukan peranserta kerjasama secara terpadu dari semua lapisan masyarakat dan semua Lembaga layanan publik;
 - b. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana huruf a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan keanggotaann Pusat Pelayanan Terpadu terhadap kekerasan berbasis gender dan anak ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jungsemi;
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

- tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 7 tahun 2013 tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 14. Keputusan Bupati Demak Nomor 401/96 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Pusat Pelayanan Terpadu Harapan Baru di kabupaten Demak 2017-2022

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Keanggotaan Pusat Pelayanan Terpadu terhadap Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (PPT KGBA) di Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak 2023- 2027, dengan susunan keanggotaan dalam lampiran keputusan ini .
- KEDUA** : Tugas dan Wewenang PPT Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak sebagaimana pada DIKTUM KESATU adalah :
- a. Merumuskan rencana kerja Pusat Pelayanan Terpadu Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, Tahun 2023-2027 .
 - b. Melakukan Pengkajian dan permasalahan terhadap segala tindak kekerasan dalam keluarga yang berbasis gender dan anak;
 - c. Memutuskan kebijakan Bersama yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing bidang terkait, dalam upaya pencegahan dan penurunan tindak kekerasan yang berbasis gender dan anak.
 - d. Melaksanakan pendampingan bagi korban tindak kekerasan berbasis gender dan anak.
 - e. Melaksanakan rujukan korban tindakan kekerasan ke PPT tingkat Kabupaten Demak, Jika diperlukan.
 - f. Melakukan monitoring, pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada kepala desa Jungsemi, Camat Wedung dan PPT tingkat Kabupaten Demak.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Jungsemi
Pada tanggal 31 Januari 2024.


PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KEPALA DESA JUNGSEMI
KUSGIYANTO, SE

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Camat Wedung;
2. Ketua BPD Jungsemi;
3. Yang bersangkutan.
4. Pertiinggal.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Jungsemi
Nomor : 188.4/14 Tahun 2024
Tanggal : 31 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT)
TERHADAP KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK (KBGA) DESA
JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

TAHUN 2024-2027

NO	KEDUDUKAN TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
	PEMBINA	KEPALA DESA	
	KETUA	SEKRETARIS DESA	
	SEKRETARIS	KASI KESRA	
	BID. LAYANAN HUKUM	- POKJA 1 PKK - BABINSA - BABINKAMTIBMAS	- KOORDINATOR - ANGGOTA - ANGGOTA
	BID. LAYANAN MEDIS	- POKJA IV PKK - KETUA POSYANDU - BKB	- KOORDINATOR - ANGGOTA - ANGGOTA
	BID. LAYANAN PSIKOLOGI	- KETUA TP PKK - POKJA II PKK - PLKB	- KOORDINATOR - ANGGOTA - ANGGOTA
	BID. LAYANAN SOSIAL	- POKJA III - KARANG TARUNA - PKH - BPD - LPMD	- KOORDINATOR - ANGGOTA - ANGGOTA - ANGGOTA - ANGGOTA

KEPALA DESA JUNGSEMI

KUSGIYANTO, SE